BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis temuan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah masker di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya sebagaimana pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, yakni peran penanganan sampah, peran penyedia sarana dan prasarana serta peran pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan namun kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala dan hambatan pada dua fokus peran yang ada yaitu peran penyedia sarana dan prasarana serta peran pemberdayaan masyarakat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penanganan Sampah

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam penanganan sampah masker di Kecamatan Mulyorejo telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar. Penanganan sampah masker diselenggarakan semenjak pandemi Covid-19 melanda terhitung pada bulan Juli 2020 hingga sekarang. Tahapan penanganan sampah masker dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir. Dengan demikian DLH Kota Surabaya memainkan perannya berdasarkan lingkup kerjanya sebagaimana pada Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021, pada pasal 8 subkoordinator penanganan limbah yakni sebagai pelaksana

penanganan limbah, salah satunya terkait isu penanganan sampah masker yang timbul akibat pandemi Covid-19.

2. Penyedia Sarana dan Prasarana

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam penyedia sarana dan prasarana pengelolaan sampah masker di Kecamatan Mulyorejo telah dilaksanakan namun kurang maksimal dan belum sesuai dengan standar. Pihak Dinas memberikan bantuan teknis sarana dan prasarana diantaranya; tempat (TPS) penanganan sampah masker, peralatan penunjang penanganan sampah masker, dan sarana Alat Pelindung Diri untuk petugas. Sedangkan sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat yaitu tong khusus sampah masker belum terpenuhi. Dari jenis sarana yang ada tersebut masing-masing didalamnya masih memiliki kendala terkait keterbatasan pengadaan fasilitas penanganan sampah masker. Sehingga perannya sebagaimana pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 pasal 8 Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah yang mempunyai fungsi dalam pelaksanaan bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah masker belum berjalan dengan baik.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan sampah masker di Kecamatan Mulyorejo telah dilaksanakan namun kurang maksimal. Pemberdayaan diberikan dalam bentuk penyuluhan dengan model daring atau online menggunakan media zoom meeting. Kurang maksimalnya penyuluhan ini dikarenakan terdapat beberapa kelemahan

dalam metode penyuluhan online selama proses penyelenggaraannya. Selain itu kurang intensifnya pelaksanaan penyuluhan yakni hanya 1 kali setiap tahunnya, sehingga tujuan dari pemberdayaan kurang tercapai. Maka dari itu perannya sebagaimana pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 pasal 9 Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan yakni pelaksana penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup dengan isu pengelolaan sampah masker belum berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan, pembahasan serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya segera menyediakan prasarana terkait lokasi atau Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) khusus penanganan sampah spesifik. Selain itu perlunya meningkatkan ketersediaan sarana peralatan dan APD bagi petugas penanganan sampah mengingat Kecamatan Mulyorejo merupakan wilayah dengan timbulan sampah masker paling banyak se Surabaya. Lebih lanjut perlunya menyediakan tong khusus sampah masker dilingkungan masyarakat sebagai perwujudan gerakan pemilahan sampah skala rumah tangga.
2. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terus memberikan penyuluhan serta pendampingan secara masif dan berkelanjutan. Peserta penyuluhan tidak hanya menyasar pada elemen tertentu saja, namun juga melibatkan masyarakat Kecamatan Mulyorejo sehingga pengelolaan sampah masker skala rumah tangga dapat terwujud secara maksimal. Serta diharapkan

juga memberikan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial dan jaringan komunitas yang bergerak dibidang lingkungan.

3. Diharapkan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat regulasi dengan menyiapkan produk hukum yang mengatur pengelolaan sampah infeksius skala rumah tangga dan sanksi tegas bagi orang-orang yang membuang sampah secara sembarangan.